

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut “BAPAS”, dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa “Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”, dan pada undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana atau dengan kata lain tugas Balai Pemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan yaitu mulai dari penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang adalah untuk mewujudkan cita-cita hukum Negara Indonesia ( Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Kedua undang-undang tersebut telah menjadi sebuah pondasi pokok Bapas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Aturan dalam undang-undang mencantumkan BAPAS sebagai pelopor tata tertib yang berperan dalam proses peradilan sejak tahap praperadilan sampai

---

<sup>1</sup> Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.118-121

proses setelah berakhirnya masa pidana klien, lebih rincinya adalah Bapas harus diikutsertakan dalam setiap proses mulai dari penyidikan, prapenuntutan, persidangan dan dalam proses serta tahapannya meliputi tahapan penyelesaian perkara di pengadilan sampai dengan pembacaan putusan pengadilan lanjut pelaksanaan proses putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman tetap di lembaga pemasyarakatan (pembangunan di dalam pagar). Lalu Bapas masih harus mendampingi serta membimbing klien lembaga pemasyarakatan (di luar tembok) berupa pemberian pembebasan bersyarat (pemberangkatan sebelum pembebasan), pembebasan bersyarat sampai dengan selesainya hukuman dan setelah perawatan (tahap pembinaan lanjutan) yang disebut proses integrasi yang dimulai ketika Klien Pemasyarakatan telah selesai menjalani seluruh masa hukuman berdasarkan kebutuhan Klien Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Garis besar sebuah tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang selajurnya disebut klien pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan berperan kembali dalam keluarga dan lingkungan masyarakat luas secara sehat dan bertanggung jawab, serta tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari lagi.

Tugas utama dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dilaksanakan oleh pegawai teknis yang disebut dengan “pembimbing kemasyarakatan” atau yang biasa disebut dengan PK Bapas, pembimbing kemasyarakatan merupakan ujung tombak dari Balai Pemasyaraktan yang memiliki tugas sangat krusial di Bapas agar Bapas dapat optimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dalam undang-undang yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Angger Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.53-58

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah petugas fungsional yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan, Pasal 1 ayat 6 mengatur tentang Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melakukan pembinaan klien di Balai Kemasyarakatan (Bapas). Kemudian, sesuai dengan Surat Keputusan No. M.01-PK.04.10 yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 1998 tentang Tanggung Jawab, Kewajiban dan Persyaratan dari pembimbing kemasyarakatan (PK) menyebutkan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan adalah seorang pegawai yang diangkat oleh menteri yang ditugaskan dalam Balai Kemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan oleh jenderal direktorat kemasyarakatan diberi amanat tugas yang sangat krusial di Balai Kemasyarakatan sebagai ujung tombak kemasyarakatan. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga harus menempuh pendidikan serta pelatihan rutin yang bertahap agar mampu menjalankan tugas dengan amanat, mengingat tugas dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut lumayan begitu banyak dan setiap tugas-tuganya diberi batasan waktu penyelesaian tugas yang tidak lama, hal tersebut tertera pada

ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang “Sistim Peradilan Pidana Anak”.<sup>3</sup>

Balai pemasyarakatan dalam membantu penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum selalu mengutamakan penggunaan cara penyelesaian permasalahan di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan proses diversifikasi, cara tersebut dipilih karena efektifitas penyelesaiannya yang saling menguntungkan dan bukan tentang unsur pembalasan dendam antar pihak yang bersangkutan. Bapas juga bekerja sama dengan instansi social lain dalam negara untuk menjalankan seluruh tugas-tugasnya agar berjalan dengan baik, hak-hak para klien pemasyarakatan yang diurus oleh Bapas tidak boleh dilupakan / dikesampingkan, apalagi untuk narapidana anak yang notabennya masih membutuhkan perhatian serta bimbingan maupun bantuan dari orang-orang terdekatnya, serta bapas harus memastikan bahwa proses peradilan pidana anak harus lebih ringan, karena proses peradilan pidana anak tidak sama dengan proses peradilan pada orang dewasa. Tanpa kehadiran Bapas / Bapas tidak mendapatkan tempat untuk melaporkan hasil laporan penelitiannya di persidangan, maka putusan hakim peradilan tidak sah demi hukum.

Anak adalah generasi penerus bangsa yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang sangat penting dalam kelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UUSPPA, anak yang melanggar hukum yang selanjutnya

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.107-111

disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>4</sup>

Perubahan globalisasi sekarang telah membuat suatu sistim perubahan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, ketika hal ini terus berlanjut maka berdampak besar dan akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku seseorang terutama tingkah laku anak sebagai generasi bangsa. Anak dalam lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perhatian serta perlindungan khususnya bagi anak-anak yang mulai beranjak ke usia remaja, anak-anak pada masa itu sedang gencarnya dalam mencari jati diri mereka, tidak sedikit dalam pergaulan mereka untuk mencari empati dari lingkungan sekitar mereka melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan sepengetahuan anak itu sendiri bahkan tidak sedikit anak yang mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan tersebut melanggar hukum yang berlaku dan menimbulkan anak tersebut terjerat dalam kasus pidana. Dalam menjalani proses pengadilan, anak memerlukan pendampingan serta bantuan dari orang tua dan pihak lain, karena pada hakekatnya anak belum dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social terhadap anak tersebut.

Anak sejatinya belum mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan bijak, apalagi kalau harus dihadapkan dengan sistim peradilan hukum, maka

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm.22-26

dari itu perlu suatu bimbingan serta bantuan terhadap anak tersebut, bantuan paling aman dari seorang anak menurut penulis adalah dari orang tuanya serta keluarganya sendiri. Anak harus mendapatkan perlindungan serta perhatian oleh orang tua dan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah, khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum, terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.<sup>5</sup>

Tujuan penelitian penulis skripsi ini sejatinya adalah untuk mengetahui tentang apa itu yang disebut dengan “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, serta untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dan mengkaji tentang bagaimana peran “Balai Pemasyarakatan” dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta untuk mengetahui bagaimana implementasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 D.I. Yogyakarta, sebagai pendampingan penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Yogyakarta.

---

<sup>5</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.92-95

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implementasi BAPAS D.I.Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, apakah sudah sesuai dengan undang-undang ?
- 2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BAPAS D.I.Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji tugas dan wewenang serta implementasi di lapangan beserta hambatan yang dihadapi oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum di D.I Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum Beserta Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan.

## **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam

pendampingan penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

- 2) Serta untuk memberikan pemahaman tentang peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam upaya pendampingan penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.dan tambahan masukan bagi instansi Bapas kelas 1 D.I.Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1.) Balai Pemasarakatan (BAPAS)**

Balai Pemasarakatan (BAPAS) memiliki status hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Menurut Undang-Undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 dijelaskan fungsi berbagai lembaga sosial seperti Balai pamasarakatan dan lembaga pamasarakatan. Pasal 1 Pasal 4 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 mengatur bahwa Balai pamasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah lembaga yang memberikan pembinaan kepada klien pamasarakatan. Yang dimaksud dengan Klien Pemasarakatan telah dijelskan yaitu sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan). Balai Pemasarakatan sebelumnya adalah bernama Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman (No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997) lalu berubahlah



namanya menjadi Balai Pemasyarakatan / BAPAS dan peraturan dasar yang mengatur tentang Balai Pemasyarakatan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Secara garis besar, Balai Pemasyarakatan merupakan unit kerja yang melaksanakan program pemasyarakatan dilengkapi dengan pembinaan klien pemasyarakatan, dimana warga binaan pemasyarakatan yang diurus oleh Balai Pemasyarakatan itu sendiri terdiri dari terpidana dewasa dan anak,<sup>6</sup>

Bapas dalam membantu penyelesaian perkara pidana anak selalu mengutamakan dengan menggunakan cara diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan, serta dengan menerapkan keadilan restorative justice, yaitu adalah dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum selalu melibatkan dari beberapa factor yaitu ada pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, dan pihak-pihak serta instansi lain yang terkait dan bersangkutan untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi dengan adil-adilnya dan menekankan pada prinsip pemulihan keadaan seperti semula dan tidak ada unsur balas dendam, hal tersebut diatur dalam pasal 1 UU no 11 Tahun 2012 (SPPA) tentang diversifikasi dan keadilan restoratif justice.

Dalam menjalankan proses pemasyarakatan, tujuan akhirnya yaitu terlahirnya kemandirian dalam pribadi para warga binaan pemasyarakatan, dala arti lain adalah bertujuan untuk membangun pribadi yang mandiri dalam lingkup masyarakat.

---

<sup>6</sup> Supriyanto, Bambang Heri, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2, No.3, (2014), hlm 8.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan tentang sistem pemasyarakatan adalah suatu perbuatan tentang tujuan dan batas dalam cara pembinaan klien pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan dengan baik dan terstruktur antar pembina, klien yang dibina, dan masyarakat guna saling meningkatkan kualitas pribadi klien binaan pemasyarakatan, serta agar klien pemasyarakatan menyadari tentang kesalahannya serta mau memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi sehingga klien pemasyarakatan tersebut dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan serta dapat menjalani hidup secara wajar sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

## **2.) Wewenang Balai Pemasyarakatan**

Bapas mempunyai wewenang dalam sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum yaitu mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Dalam ketiga tahap itu jika bapas tidak dilibatkan maka putusan pidana anak dianggap tidak sah, karena bapas dalam undang-undang SPPA harus mendapatkan tempat dalam tiap tahap pemidanaan anak. Bapas dalam mendampingi penyelesaian perkara pidana anak selalu menggunakan litmas yang digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam memberikan putusan oleh hakim pada setiap proses pemidanaan anak, tujuannya adalah sebagai pembuktian bahwa anak telah melakukan sesuatu perbuatan disertai sebab-sebabnya dan agar hak-hak anak

---

<sup>7</sup>. Fitriani, Rini, "Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.2, No.2, (2016), hlm 13.

yang berkonflik dengan hukum tidak dikesampingkan serta pemidanaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlalu memberatkan bagi anak tersebut. Bapas juga berwenang untuk menegur dan memberi arahan yang tepat kepada instansi lain jika dirasa pemidanaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum terlalu ekstrim yang dikhawatirkan akan mengganggu mental psikis pada anak.

### **3.) Pembimbing Kemasyarakatan / (PK) Bapas**

Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting pada penyelesaian perkara pidana klien termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu bertugas dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, memberikan laporan hasil penelitian tersebut guna untuk bahan pertimbangan hakim saat dalam proses di pengadilan serta untuk membimbing warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa tugas dari pembimbing kemasyarakatan yaitu salah satunya adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) guna diperuntukan untuk kepentingan tugas penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, di dalam atau di luar sidang dengan menyertakan seluruh bukti yang dan sifatnya nyata.<sup>8</sup>

Tugas dan peran yang sangat penting dari Balai Pemasyarakatan dipikul oleh Pembimbing kemasyarakatan (PK) yang ditugaskan dalam peran untuk menangani

---

<sup>8</sup> Angger Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.74-78

perkara pidana klien termasuk pada klien anak yang berkonflik dengan hukum. 3 (tiga) peranan Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam UU SPPA tertera pada tahap yaitu pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi. Penjelasan pada tiap tahapan tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

#### **4). Pengertian Anak**

Anak adalah generasi bangsa yang harus dijaga serta dididik dengan benar agar tercapainya kesejahteraan bangsa di era yang akan datang, anak tidak semerta-merta hanya mendapatkan pelajaran di dunia pendidikan materi di sekolah saja, selebihnya anak juga harus mendapatkan pendidikan / pelajaran serta pengalaman di luar sekolah, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang berarti dan akan selalu di ingat oleh anak yang akan berpengaruh pada tumbuh kembang, perilaku serta pola pikir si anak.

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum genap berumur 18 Tahun, tidak jarang tingkah laku anak pada usia dibawah 18 tahun tersebut saat menjalani kehidupannya, ia melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan sepengetahuan anak tersebut maupun tidak, hal tersebut selalu menjadi kewaspadaan setiap orang tua/wali anak, penting bagi para orang tua / wali anak untuk memberi arahan yang baik tentang pelanggaran hukum dan selalu senantiasa mendidik serta memperhatikan lingkungan anak dengan baik.

#### **5). Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang dianggap telah secara sengaja maupun tidak telah terperangkap dalam ruang lingkup dunia hukum di Indonesia. ABH itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu adalah :

- a) Anak yang menjadi korban tindak pidana
- b) Anak yang menjadi saksi tindak pidana
- c) Anak yang berkonflik dengan hukum pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 Tahun,, dimana anak tersebut mengalami kerugian secara fisik, mental, maupun kerugian dalam ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kepada anak tersebut. (pasal 1 ayat 4 UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA).

Anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana adalah anak yang belum genap berumur 18 Tahun dan anak tersebut dapat memberikan keterangan dalam suatu kejadian yang telah terjadi guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. (pasal 1 ayat 5 UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan orang/pihak lain. (pasal 1 ayat 3 UU no 11 tahun 2012

tentang SPPA).<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini akan lebih menjerumus tentang permasalahan pada anak yang berkonflik dengan hukum serta penyelesaiannya yang dibantu oleh Balai Pemasyarakatan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

#### **6). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan orang/pihak lain, sedangkan anak yang belum berusia 12 tahun tapi dianggap melakukan suatu tindak pidana juga akan mendapatkan suatu tindakan yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Anak jika terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum, maka pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, dan pemidanaan tiap anak yang berkonflik dengan hukum dilihat sesuai bukti perbuatan pidana yang telah mereka perbuat serta mempertimbangkan usia masing-masing si-anak yang juga mempengaruhi penerapan pemidanaan hukumnya. Pembahasan tentang hal-hal tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>9</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, hlm.61-67

<sup>10</sup> Prints, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.28-32

## **F. Metode Penelitian**

### **I. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada, dengan kata-kata atau sebuah pernyataan. Penelitian yang mengkaji study dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang meneliti tentang Balai Pemasarakatan (BAPAS).

### **II. Sumber Data**

Penelitian normatif ini juga menggunakan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan hukum, bahan hukum tersebut meliputi :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang teori, pendapat hukum yang terkait dengan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dalam upaya penanganan anak di bawah umur yang berkoflik dengan hukum, yang diambil dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil penelitian atau literatur lainnya yang terkait dengan pembimbing kemasyarakatan.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang berfungsi untuk menjelaskan tentang definisi serta pengertian yang penulis ambil dari kamus hukum dan ensiklopedia.

## **4) Bahan non hukum**

Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan sebuah data pendukung dan sebagai penjelasan non hukum yang diambil dari berita, statistic, gambar, foto yang terkait dengan perannan dari Balai Pemasyarakatann (BAPAS) dalam upaya penanganan anak dibawah umur yang berkonflik dengan hokum yang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana.



## **5) Narasumber**

Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini agar penulis mendapatkan informasi yang jelas dan tepat maka narasumber di penelitian ini adalah Ibu Sri Akhadiyanti, S.Pd. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas kelas I Yogyakarta.

## **III. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan :

### **1). Study Kepustakaan**

Untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, melakukan pengkajian, meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan bahan media massa yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### **2). Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Pada dasarnya wawancara merupakan

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau judul yang diangkat dalam penelitian.

#### **IV. Analisis data**

Pada penelitian ini akan melakukan metode analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif tentang Balai Pemasarakatan. yaitu penelitian yang memberikan gambaran untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengemukakan apa yang terjadi dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung didalamnya yang disajikan untuk memberikan gambaran secara umum tentang apa yang terjadi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan kesimpulan sebagai hasil dan temuan penelitian mengenai Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam upaya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab pembahasan, yang dimana pada setiap babnya mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematis penulisannya yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Berisi tentang Pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Berisi penjabaran tentang tugas dan fungsi balai pemsarakatan yang

terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, pengertian balai pemasyarakatan, sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan, struktur organisasi Balai Pemasyarakatan, tugas Balai Pemasyarakatan, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh balai pemasyarakatan.

**BAB III.** Berisi tentang penjelasan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya anak berkonflik dengan hukum, penanggulangan kenakalan anak, perlindungan hukum bagi anak, sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana hukum.

**BAB IV.** Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai implementasi Balai Pemasyarakatan Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta selama menjalankan tugasnya.

**BAB V.** Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.